



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Bungur No. 6 Sernu - Sumbawa Besar ☎ (0371) 625272

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN 2025





DAFTAR ISI

Halaman Judul
Daftar Isi
Kata Pengantar

Bab I Pendahuluan

- 1.1** Dasar Pembentukan, Struktur dan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa
- 1.2** Sumber Daya Manusia Aparatur dan Sarana Prasarana PD
- 1.3** Tujuan Penyusunan LKjIP-PD
- 1.4** Mekanisme Penyusunan dan Penyampaian LKjIP-PD
- 1.5** Permasalahan Utama (*strategic issued*) PD

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1** Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa
- 2.2** Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa
- 2.3** Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja

IKU-1 : Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Capaian Kinerja Tahunan

b. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PRKP Kab. Sumbawa Tahun 2025

kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

- d. Pembandingan antara realisasi kinerja s.d. tahun n dengan target Renstra
- e. Analisis penyebab kurangnya capain kinerja
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis program/kegiatan/Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

IKU-2 : Peningkatan Rasio Konektivitas Kabupaten

- a. Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Kinerja
- b. Capaian Kinerja Tahunan
- c. Pembandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025
- d. Pembandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya
- e. Pembandingan antara realisasi kinerja s.d. tahun n dengan target Renstra
- f. Pembandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar provinsi dan Nasional (jika ada)
- g. Analisis penyebab keberhasilan capain kinerja
- h. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- i. Analisis program/kegiatan/Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Bab IV Penutup



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa karena atas perkenannya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa ini dapat tersusun. Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025. Laporan ini memuat tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa seluruh instansi pemerintah/SKPD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Perjanjian Kinerja.

Guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan. Kami menyadari bahwa laporan ini masih perlu



penyempurnaan, karena itu kami mengharapkan masukan dan saran demi penyempurnaan laporan di masa yang akan datang. Semoga laporan akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi, baik untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maupun Pemerintah Kabupaten Sumbawa guna perbaikan program dan kegiatan ke depan.

Ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini, kami menyadari masih terdapat kelemahan - kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini. Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sumbawa di masa yang akan datang.

Sumbawa, Januari 2026
KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SUMBAWA

DIAN SIDHARTA, ST.,M.M
NIP. 197410031 199902 1001



BAB I

PENDAHULUAN

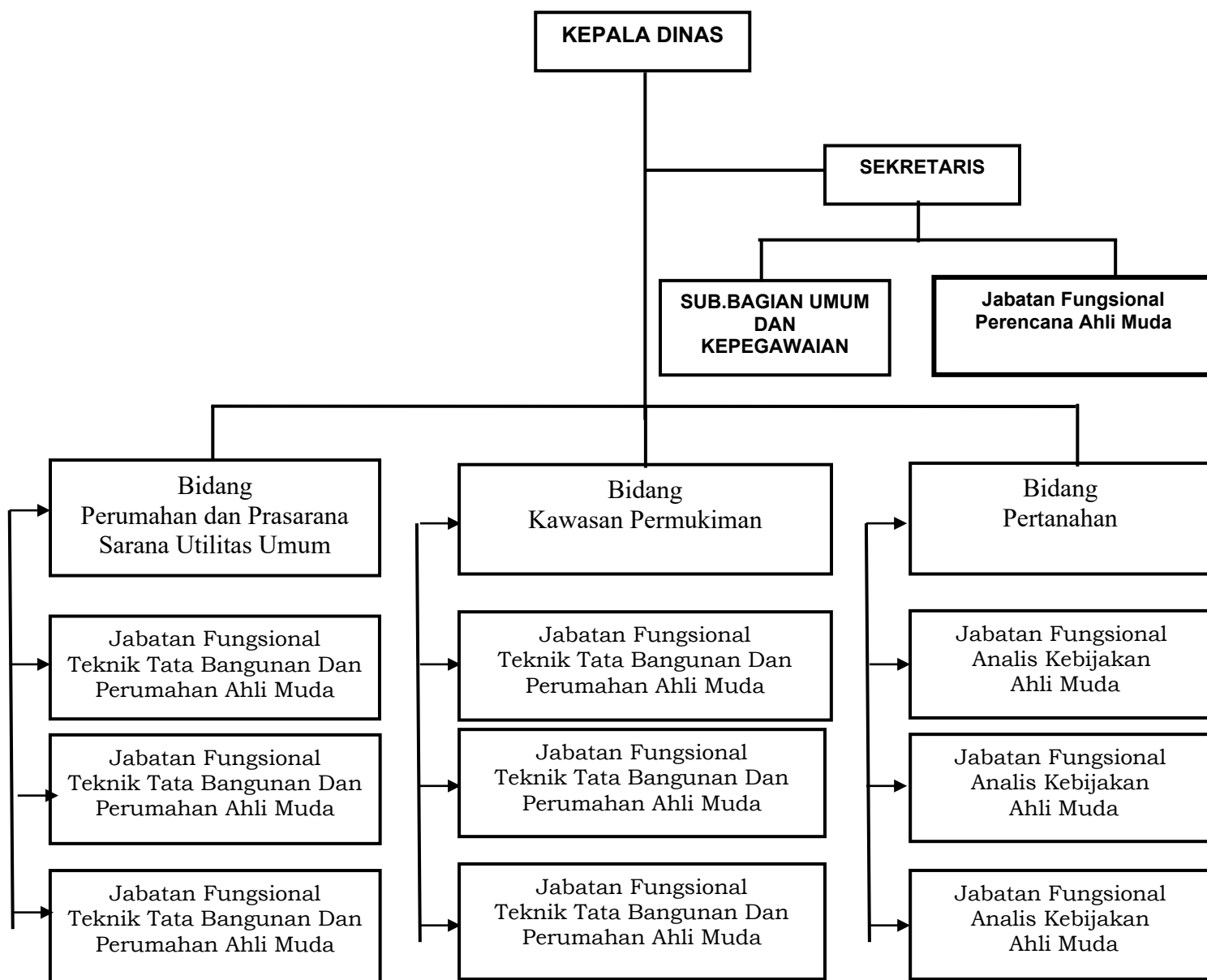
1.1 Dasar Pembentukan, Struktur dan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa. Tugas dan fungsi yang diselenggarakan adalah membantu Bupati Sumbawa melaksanakan kewenangan otonomi daerah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 15 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa, sebagai pengganti peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa.



Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022.





Dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 15 tahun 2022 juga disebutkan uraian rincian tugas dan fungsi dari setiap jabatan dalam struktur pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut :

No.	Jabatan	Rincian Tugas dan Fungsi
1	Kepala Dinas	a. Merumuskan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasn permukiman; b. Melaksanakan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasn permukiman; c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasn permukiman; d. Melaksanakan administrasi dinas perumahan rakyat dan kawasn permukiman; e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2	Sekretaris Dinas	a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian c. merencanakan, menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang bahan kebijakan perencanaan, keuangan dan pelaporan d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas; mengumpulkan bahan dalam penyusunan perencanaan keuangan dan pelaporan Dinas; e. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan perencanaan keuangan dan pelaporan tahunan Dinas. f. mengkompilasi basil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja. g. mengkompilasi basil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja. h. menyusun Laporan Capaian Kinerja, Ikhtisar



		Realisasi Kinerja Dinas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Dinas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas dan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas; i. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; j. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3	Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum	a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; c. mengidentifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program pemerintah dan lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan; d. mengumpulkan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani; e. melaksanakan pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana, pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program pemerintah serta pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus; f. melaksanakan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana, sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan serta sosialisasi pengembangan perumahan baru dan



		mekanisme akses perumahan kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan; g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi, registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil, pengendalian pembangunan, pengembangan perumahan, Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) perumahan umum/ rumah susun umum dan pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana; h. menyusun <i>Site Plan</i> dan/ atau <i>Detail Engineering Design</i> (OED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah; i. memfasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik; j. melaksanakan perencanaan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan; k. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyediaan perumahan; l. melaksanakan pembentukan dan pelatihan tim satuan tugas, tim pendamping dan fasilitator kegiatan penyediaan perumahan; m. melaksanakan rembuk warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana; n. mengoordinasikan kesepakatan penerima dan jenis pelayanan relokasi rehabilitasi rumah korban bencana; o. melaksanakan rehabilitasi rumah bagi korban bencana, pembangunan rumah bagi korban bencana, pembangunan rumah khusus beserta prasarana, sarana dan utilitas umum bagi korban bencana atau relokasi program pemerintahan; p. melaksanakan operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program pemerintah; q. melaksanakan pembagian rumah bagi korban bencana Daerah atau relokasi program pemerintah dan penatausahaan serah terima
--	--	---



		rumah bagi korban bencana Daerah atau relokasi program pemerintah; r. memfasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun; s. melaksanakan penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/ atau rumah khusus; t. melaksanakan penguatan dan pembinaan kepada Badan Layanan Umum/Badan Usaha Milik Desa untuk penyelenggaraan rumah sederhana; u. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bantuan pembiayaan pembangunan rumah khusus dan rumah susun yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); v. melaksanakan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian antara lain jalan lingkungan, jamban, biogas, drainase lingkungan, dan taman; w. melaksanakan verifikasi dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dari pengembang; x. melaksanakan kerja sama penyediaan/ pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman; y. melaksanakan penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat; z. melaksanakan pengelolaan pemakaman; aa. melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan penyediaan perumahan dan prasarana sarana utilitas umum, penyediaan perumahan dan prasarana sarana utilitas umum; dan bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
4	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	a. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan, penataan dan pengendalian kawasan permukiman; b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan, penataan dan pengendalian kawasan permukiman;



		c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan, penataan dan pengendalian kawasan permukiman; d. menyusun dan/ atau mereviu serta legalisasi kebijakan perencanaan dan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh; e. melakukan survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh; f. menyusun rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; g. menyusun rencana Tapak (<i>Site Plan</i>) dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) peremajaan/ pemugaran permukiman kumuh; h. melaksanakan kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta prasarana sarana utilitas umum dan kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta prasarana sarana utilitas umum di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha; i. melaksanakan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha; j. melaksanakan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni; k. melaksanakan penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh; l. melaksanakan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha; m. memfasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan
--	--	--

		terintegrasi secara elektronik; n. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh serta pengendalian penataan dan penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh; o. melaksanakan pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh; p. melaksanakan penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh; q. melaksanakan pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh; r. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan perencanaan, penataan dan pengendalian kawasan permukiman; dan s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5	Kepala Bidang Pertanahan	a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penatagunaan tanah dan fasilitasi sengketa pertanahan; b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penatagunaan tanah dan fasilitasi sengketa pertanahan; c. mempromosikan, mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengadaan tanah, penatagunaan tanah dan fasilitasi sengketa pertanahan; d. menyusun program dan pedoman kegiatan di bidang pengadaan tanah, penatagunaan tanah dan fasilitasi sengketa pertanahan; e. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, penatagunaan tanah dan fasilitasi sengketa pertanahan; f. melaksanakan pembinaan umum, koordinasi



		dan fasilitasi kegiatan pengadaan tanah, penatagunaan tanah dan fasilitasi sengketa pertanahan; g. membuat daftar rencana dan analisis kebutuhan pengadaan tanah h. melaksanakan urusan pengadaan tanah; i. menyiapkan dokumen tahapan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan dokumen tahapan penyerahan hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; j. melaksanakan analisis kelengkapan dokumen tahapan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; k. melengkapi dokumen bukti kepemilikan pihak yang berhak dan hasil pengukuran di bidang tanah dan dokumen pelepasan hak; l. melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak; m. menetapkan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; n. menyiapkan bahan pendaftaran tanah, pemberian izin lokasi, pemberian izin membuka tanah, bahan perencanaan penggunaan tanah dan penyusunan rencana penggunaan tanah wilayah Daerah, bahan penetapan subjek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente dan bahan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah garapan; o. melaksanakan fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong; p. menganalisis kelayakan letak lokasi penggunaan tanah; q. melaksanakan sosialisasi rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait; r. menyiapkan bahan penyelesaian sengketa tanah garapan; s. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat dalam
--	--	--



		1 (satu) Daerah t. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat dalam 1 (satu) Daerah u. menyiapkan bahan penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat dan bahan terkait pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong v. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengkajian dan pengendalian, pengembangan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan; dan w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
6	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	a. menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan; b. merencanakan, menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang bahan kebijakan perencanaan, keuangan dan pelaporan; c. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas; d. mengumpulkan bahan dalam penyusunan perencanaan keuangan dan pelaporan Dinas; e. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan perencanaan keuangan dan pelaporan tahunan Dinas; f. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja; g. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja; h. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas; i. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas; j. menyusun Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Dinas; k. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas; l. menyusun Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas; m. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran



		belanja langsung dan belanja tidak langsung; n. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan; o. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran; p. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan; dan r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat Dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas; c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas; d. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja; e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan Dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya; f. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas; g. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris; h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran; i. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Dinas; j. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan; k. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai; l. melaksanakan penyiapan pegawai untuk



		mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; m. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas; n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; o. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
--	--	--

1.2. Sumber Daya Manusia Aparatur dan Sarana Prasarana PD

Sampai dengan akhir Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa didukung oleh 33 orang PNS, 2 orang PPPK dan 19 orang PPPK paruh waktu dengan rincian seperti berikut :

1. Data Klasifikasi Jabatan Tahun 2025

1	Pejabat Struktural Eselon	II/b	=	1	Orang
2	Pejabat Struktural Eselon	III/a	=	1	Orang
3	Pejabat Struktural Eselon	III/b	=	3	Orang
4	Pejabat Struktural Eselon	IV/a	=	1	Orang
5	Pejabat Struktural Eselon	IV/b	=		Orang
6	Jabatan Fungsional	Ahli Muda	=	5	Orang
7	Jabatan Fungsional	Ahli Pertama	=	4	Orang
8	Staf PNS		=	18	Orang
9	Staf PPPK		=	2	Orang
10.	Staf PPPK paruh waktu		=	19	Orang

2. Data Klasifikasi Pendidikan 2025 (Diluar tenaga kontrak)

1	S2	=	5	Orang
2	S1	=	25	Orang
3	D3	=		Orang



4	D1	=	1	Orang
4	SLTA	=	24	Orang
5	SMP	=		Orang
6	SD	=		Orang

3. Jumlah Kekuatan PNS Menurut Golongan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025

No.	Golongan	Pegawai Negeri Sipil (orang)			Jumlah (Orang)
		Daerah	DPB	DPK	
1	IV / c		-	-	1
2	IV / b		-	-	1
3	IV / a		-	-	2
4	III / d		-	-	7
5	III / c		-	-	2
6	III / b		-	-	4
7	III / a		-	-	13
8	II / d		-	-	2
9	II / c		-	-	1
10	II / b		-	-	
11	II / a		-	-	
12	I / d		-	-	1
13	I / c		-	-	
14	I / b		-	-	
15	I / a		-	-	
Total					33

4. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2025

No	Nama	L/P	NIP	Pangkat	
				Gol/ Ruang	TMT
1					
2					

5. Mutasi Kepangkatan / Gaji / Jabatan



a) Mutasi Kepangkatan

Pada tahun anggaran 2025 terjadi mutasi kepangkatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

Mutasi Kepangkatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa tahun 2025

No	Dari Golongan	Menjadi Golongan	Jumlah (orang)
1	I/a	I/b	
2	I/b	I/c	
3	I/c	I/d	
4	I/d	II/a	
5	I/c	II/a	
6	II/a	II/b	
7	II/b	II/c	
8	II/c	II/d	
9	II/d	III/a	4
10	II/a	III/a	
11	II/b	III/a	
12	II/c	III/a	
13	III/a	III/b	3
14	III/b	III/c	1
15	III/c	III/d	4
16	III/d	IV/a	1
17	IV/a	IV/b	
Jumlah			13

b) Kenaikan Gaji Berkala

Kenaikan Gaji Berkala pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa tahun 2025

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan I	orang
2	Golongan II	orang
3	Golongan III	orang
4	Golongan IV	orang
Total		orang



c) Mutasi Jabatan

Mutasi jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa tahun 2025

No	Dari Staf / Eselon	Menjadi Eselon	Jumlah (Orang)
1	III/a	II/b	-
2	III/b	II/a	-
3	IV/a	III/b	1
4	IV/a	IV/a	-
5	IV/b	IV/a	-
6	Staf	IV/a	-
Jumlah			1

d) Cuti

Dalam tahun anggaran 2025 telah diberikan cuti kepada Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa tabel berikut ini

Cuti pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Sumbawa tahun 2025

No	Jenis Cuti	Jumlah (orang)
1	Cuti Tahunan	16
2	Cuti Bersalin	
3	Cuti Besar	
4	Cuti Alasan Penting	
Jumlah		16

1.3 Tujuan Penyusunan LKjIP-PD

LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan untuk



memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa sebagai suatu instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4. Mekanisme Penyusunan dan Penyampaian LKjIP-PD

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Penyampaian Laporan Kinerja, LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 disusun dengan mekanisme atau tahapan, sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun Selaku kepala perangkat daerah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa diamanatkan untuk menyusun dan menyampaikan LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025. Maka sesuai dengan struktur, rincian tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa, Kepala Dinas selanjutnya membentuk dan menetapkan Tim Penyusun yang terdiri dari unsur-unsur aparatur yang berkesuaian dengan tugas dan fungsinya serta aparatur lainnya di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kualifikasi personal.

2. Pengumpulan Data Kinerja Setelah tim sebagaimana dimaksud pada angka 1 terbentuk, maka tim dimaksud selanjutnya melakukan pengumpulan data kinerja dari penanggung jawab data/informasi pada setiap unit kerja. Data kinerja yang dikumpulkan tersebut dirangkum dari seluruh perangkat unit kerja mulai dari tingkat Sekretariat, Bidang, Seksi sampai dengan Subbagian. Pengumpulan data dari para penanggungjawab data/informasi dilakukan sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja. Proses pengumpulan dan perangkuman oleh tim senantiasa memperhatikan beberapa hal penting, antara lain: indikator kinerja yang digunakan/dilaporkan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.
3. Pengukuran Kinerja Tahap berikutnya setelah dilakukan pengumpulan dan perangkuman data kinerja, tim selanjutnya melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja yang dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh tim adalah dengan membandingkan antara capaian yang direalisasikan dengan target kinerja yang direncanakan. Pengukuran kinerja ini dapat ditentukan secara berkala (triwulan) dan terakumulasi menjadi pengukuran tahunan. Pengukuran dan perbandingan dalam laporan kinerja

tersebut dilakukan oleh tim untuk mendapatkan kecukupan informasi sehingga dapat menggambarkan posisi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2025.

4. Penyusunan dan Penyampaian LKjIP Setelah tahap pengukuran kinerja selesai dilaksanakan, maka tim selanjutnya menyusun dan menyampaikan rancangan atau draft LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 kepada seluruh Kepala Bidang dan Kepala Subbagian selaku Pimpinan Unit Kerja, untuk diverifikasi kesesuaian data kinerja yang telah dikumpulkan, dirangkum dan diukur dengan dokumen perjanjian kinerja yang disepakati sebelumnya secara berjenjang. Setelah seluruh kepala bidang dan kepala subbagian menyetujui rancangan atau draft LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 tersebut maka diteruskan penyampiannya kepada Kepala Dinas selaku Pimpinan Lembaga (perangkat daerah).
5. Reviu atas LKjIP Setelah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa menerima hasil kerja Tim Penyusun, berupa draft LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 maka selanjutnya disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Sumbawa selaku APIP untuk dilakukan reviu. Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Reviu yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sumbawa terhadap LKjIP Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi dan penyajian laporan kinerja, maka Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa melalui Tim Penyusun LKjIP Tahun 2025 akan segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/ kesalahan tersebut. Tahapan reviu tersebut di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara parallel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa. Reviu harus sudah selesai sebelum ditandatangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Menteri PAN dan RB.

6. Penyampaian LKjIP Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa selaku Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Sumbawa, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah diterima dan disetujui oleh Bupati Sumbawa, maka selanjutnya dokumen LKjIP di unggah pada aplikasi eSAKIP REVIU Kementerian PAN-RB.

1.5. Permasalahan Utama (*strategic issued*) PD

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dapat disebutkan bahwa yang disebut sebagai permasalahan PD adalah kesenjangan antara kinerja PD yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai PD di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berbagai permasalahan PD tersebut menjadi hal penting yang akan menjadi dasar penentuan isu strategis bagi PD. Isu strategis itu sendiri merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan dokumen perencanaan PD karena akan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi PD dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD di masa yang akan datang.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan Pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi telah disinkronisasikan dengan hasil identifikasi permasalahan daerah pada sub urusan penunjang dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumbawa. Maka berbagai permasalahan pelayanan dan penyelenggaraan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dengan memperhatikan hasil isian Tabel 1 dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2030, seperti dibawah ini:



Tabel 1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Daerah yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah
1)	(2)	(3)		(4)
	Penyediaan anggaran dalam pelaksanaan interpersi rumah akibat korban bencana alam yang belum tertangani sangat minim		Rentang kejadian bencana dan penyediaan anggaran sampai dengan satu tahun anggaran	Kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana alam terhadap rumah layak huni yang tinggi dalam memperoleh hunian yang layak dan sehat
			Adanya ketidaksesuaian data jumlah rumah yang terdampak dengan kondisi dilapangan sehingga perlu diverifikasi ulang	Berubahnya status kondisi rumah bencana dikarenakan lamanya penanganan, dari rusak ringan menjadi rusak berat dan sebaliknya
				Kondisi wilayah Kabupaten Sumbawa yang rawan bencana mengakibatkan banyaknya rumah yang terdampak oleh bencana alam
	masih banyaknya prasarana sarana dan utilitas umum permukiman yang belum tersedia dan dalam kondisi yang tidak layak		Masih rendahnya penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum permukiman dengan kondisi tidak layak	Kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan PSU yang tinggi untuk menunjang fungsi hunian
			Belum tersedianya data kebutuhan terkait PSU permukiman untuk menghitung kebutuhan terdapat penyediaan PSU di	Data kebutuhan terhadap PSU yang belum valid dan sesuai sehingga perlu dilakukan validasi dan pendataan kembali



			Permukiman		
					Tingginya pertumbuhan dan perkembangan wilayah permukiman yang mengakibatkan kebutuhan akan penyediaan PSU yang layak meningkat
	masih banyak Rumah Tidak Layak Huni yang belum ditangani dan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan masih belum sesuai harapan		Masih terdapat 47.152 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang belum tertangani		Kebutuhan akan perumahan yang semakin meningkat dikarenakan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sehingga memicu tumbuh dan berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni.
			Masih rendahnya penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)		Ketidakseimbangan antara kebutuhan Rumah Layak Huni dengan penyediaan Rumah Layak Huni
					Data Rumah Tidak Layak Huni yang belum valid/berubah-ubah
					Pemahaman yang relatif rendah terkait dengan penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman



	Masih banyaknya kawasan kumuh yang belum tertata dan tertangani sarana dan prasarananya		Masih rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Masih adanya kebiasaan buruk masyarakat yang tidak menghargai lingkungan tempat tinggalnya
				banyaknya pembangunan perumahan baru yang tidak berijin dan kurang memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah
				Belum adanya penataan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi
	Masih banyaknya permasalahan pertanahan yang demikian kompleks dan tak bisa begitu saja terjawab oleh peraturan yang sudah ada		Hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai publik/Appraisal terhadap besarnya ganti kerugian jauh lebih besar dari jumlah anggaran yang tersedia	Pengadaan tanah belum terencana dengan baik
				Masih adanya lahan pemerintah daerah yang belum bersertifikat
				Panatagunaan tanah belum terpetakan

Uraian masalah pokok pada Tabel 1 dalam RPJMD di atas merupakan Perumusan Masalah pokok yang bersifat makro bagi daerah yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Uraian masalah merupakan perumusan masalah yang ditentukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik dan dipecahkan atau diselesaikan melalui pilihan-pilihan strategi. Uraian akar masalah merupakan perumusan akar masalah yang ditentukan dengan



mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci dan dipecahan/diselesaikan melalui pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum. Memperhatikan isi Tabel 1 dalam rancangan awal RPJMD, maka berikut ini adalah beberapa klasifikasi permasalahan dalam Pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu



Tabel 1a
Pemetaan Permasalahan terkait Pelayanan/Penyelenggaraan Urusan
sesuai Tugas dan Fungsi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Sumbawa

No	Masalah	Akar Masalah
1	masih terdapat rumah akibat korban bencana alam yang belum tertangani serta kebutuhan prasarana dasarnya	1 Kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana alam terhadap rumah layak huni yang tinggi dalam memperoleh hunian yang layak dan sehat
		2 Masih terdapat data rumah terdampak bencana alam/penerima bantuan yang double pendataan
		3 Kondisi wilayah Kabupaten Sumbawa yang rawan bencana mengakibatkan banyaknya rumah yang terdampak oleh bencana alam
2	masih banyaknya prasarana sarana dan utilitas umum permukiman yang belum tersedia dan dalam kondisi yang tidak layak	1 Kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan PSU yang tinggi untuk menunjang fungsi hunian
		2 Data kebutuhan terhadap PSU yang belum valid dan sesuai sehingga perlu dilakukan validasi dan pendataan kembali
		3 Tingginya pertumbuhan dan perkembangan wilayah permukiman yang mengakibatkan kebutuhan akan penyediaan PSU yang layak meningkat
3	masih banyak Rumah Tidak Layak Huni yang belum ditangani dan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan masih belum sesuai harapan	1 Kebutuhan akan perumahan yang semakin meningkat dikarenakan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sehingga memicu tumbuh dan berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni.
		2 Ketidakseimbangan antara kebutuhan Rumah Layak Huni dengan penyediaan Rumah Layak Huni
		3 Data Rumah Tidak Layak Huni yang belum valid/berubah-ubah
		4 Pemahaman yang relatif rendah terkait dengan penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman
4	Masih banyaknya kawasan kumuh yang belum tertata dan tertangani sarana dan prasarannya	1 Masih adanya kebiasaan buruk masyarakat yang tidak menghargai lingkungan tempat tinggalnya
		2 banyaknya pembangunan perumahan baru yang tidak berijin dan kurang memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah
		3 Belum adanya penataan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi
5	Masih banyaknya permasalahan pertanahan yang demikian kompleks dan tak bisa begitu saja terjawab oleh peraturan yang sudah ada	1 Pengadaan tanah belum terencana dengan baik
		2 Masih adanya lahan pemerintah daerah yang belum bersertifikat
		3 Panatagunaan tanah belum terpetakan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah



untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar kedalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa di masa lima tahun mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berkenaan. Perencanaan kinerja, mencakup rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya pada tahun berkenaan.

Perencanaan kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2025, berpedoman pada beberapa dokumen yang merupakan amanat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang ditetapkan oleh pusat maupun yang merupakan kebijakan lokal daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);



- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;



- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- r. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
- s. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

- tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- u. **Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;**
 - v. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2022;
 - w. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa nomor 64 tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa; dan
 - x. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 84 Tahun 2025 tentang Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029.

Dalam melakukan perencanaan kinerja, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa mengidentifikasi sejumlah komponen pembentuk rencana kerja yang berkaitan dengan data atau informasi tentang:

- a. Sasaran Strategis, beserta indikator kinerja sasaran strategis dan rencana capaiannya (target kinerja sasaran);
- b. Program, beserta indikator kinerja program dan rencana capaiannya (target kinerja program);
- c. Kegiatan, beserta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya (target kinerja kegiatan);
- d. Sub Kegiatan, beserta indikator kinerja Sub Kegiatan dan rencana capaiannya (target kinerja sub kegiatan); dan

- e. Penjelasan tentang keterkaitan antara sasaran program, kegiatan, dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain.

Sasaran yang dimaksud pada perencanaan kinerja ini adalah sasaran perangkat daerah sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2030, yang selanjutnya akan diupayakan untuk diwujudkan pada tahun berkenaan melalui penetapan indikator dan rencana realisasi kinerja (target). Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi. Selanjutnya akan diidentifikasi dan ditentukan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan, sebagai pilihan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Indikator kinerja ialah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, yang menjadi ukuran keberhasilan yang menggambarkan perwujudan sebuah kinerja suatu program, kegiatan atau sub kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi

kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok: Masukan (*inputs*), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya; Keluaran (*outputs*), adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu sub kegiatan dalam suatu kegiatan berdasarkan masukan (*inputs*) yang digunakan. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Indikator *outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa dapat memenuhi harapan pengguna atau kelompok penerima manfaat.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan tersebut, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa. Penetapan indikator kinerja Tahun 2025 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa telah didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasikan, dengan mempertimbangkan konsepsi SMART yang dikemukakan oleh BPKP-RI yaitu bahwa syarat sebuah indikator kinerja hendaknya memenuhi syarat: *Stretching and specific* (fleksibel, tidak kaku dan

spesifik); *Measurable* (dapat diukur); *Agreed* (disepakati oleh atasan dan bawahan ataupun secara lebih luas oleh organisasi); *Realistic* (sasaran ditetapkan secara realistis); dan *Time related* (berdasarkan periode waktu tertentu), yang sedikit berbeda dengan konsepsi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa indikator yang baik harus SMART-C: “*Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded, dan Continuously-improved*”. Selain memperhatikan syarat-syarat pada kedua konsepsi tersebut, pada proses penyusunan IKU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa juga mengaplikasikan konsepsi *cascading process* dan *alignment process*. Kedua proses tersebut merupakan proses menurunkan Sasaran Strategis dan IKU ke level yang lebih rendah serta untuk menjamin bahwa Sasaran Strategis dan IKU yang dibangun telah selaras atau saling terkait antar setiap level. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Maka IKU perlu ditetapkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintahan sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan struktur dalam organisasi.



2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan tujuan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil PD yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD. Sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD, penentuan tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa berfokus terhadap indikator sasaran daerah yang berkesesuaian dengan kewenangan, yaitu yang terkait dengan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik melalui gerakan atau program reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan. Dengan demikian maka tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan/pelaksanaan tugas/Fungsi/kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 sebagai berikut:



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan/Pelaksanaan
Tugas/Fungsi/Kewenangan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun

No.	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator PD	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada Tahun ke-				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya pembangunan dan/atau pemanfaatan infrastruktur wilayah dan kinerja penyelenggaraan sub urusan pertanahan kewenangan daerah		Peningkatan Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas PRKP	71,17%	71,26%	73,26%	74,26%	76,26%
				B	B	BB	BB	BB
			Indeks Penerapan SPM Perumahan					
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya Kualitas perumahan dan permukiman	100%	100%	100%	100%	100%
			Indeks Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan					
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	75%	80%	85%	90%	95%
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	55,23%	62,83%	70,44%	78,05%	81,55%
			meningkatkan perumahan yang dilengkapi Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)					
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Peningkatan Persentase perumahan yang di lengkapi PSU	100%	100%	100%	100%	100%



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

			meningkatnya kinerja pelayanan sertifikasi, kualitas, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman					
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase capaian kinerja pelayanan sertifikasi, kualitas, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan sub urusan pertanahan kewenangan daerah					
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Luas Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah Sengketa tanah garapan yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari	100%	100%	100%	100%	100%



		KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran					
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Penyelesaian Tanah Kosong yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase capaian kinerja Pengelolaan Izin Membuka Tanah	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH	Cakupan Penatagunaan Tanah	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa di atas dimaksudkan untuk memberikan kontribusi kepada sasaran pemerintah daerah yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur untuk mendukung layanan dasar dan perekonomian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diselenggarakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa adalah membantu Bupati Sumbawa melaksanakan kewenangan otonomi daerah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Maka nomenklatur tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa telah ditentukan dalam rangka mendukung pelaksanaan **misi kelima** dari Bupati/Wakil Bupati Sumbawa periode 2025-2030.

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Strategi di definisikan sebagai suatu langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sementara itu, Arah Kebijakan dimaksudkan sebagai suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa beserta indikator dan targetnya, maka selanjutnya dilaksanakan penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan mengarahkan pada ketercapaian dari target yang telah ditentukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

2.3 Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja strategis, namun juga pada indikator kinerja yang dihasilkan atas kegiatan dan/atau sub kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja outcome yang seharusnya terwujud akibat pelaksanaan sejumlah kegiatan dan sub kegiatan di dalamnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan pada level sasaran strategis akan dipengaruhi oleh capaian kinerja *outcome* yang dihasilkan, yang dipengaruhi oleh capaian kinerja output kegiatan dan/atau sub kegiatan, sehingga terwujud kesinambungan kinerja pada setiap jenjangnya. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa difasilitasi penyusunannya oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa selaku kepala perangkat daerah. Selain PK antara Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa dengan Bupati Sumbawa, di internal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa juga dilakukan perikatan secara individual (PK Individu) seluruh ASN pada setiap jenjang/struktur di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa, sebagai implementasi kebijakan daerah yang berkomitmen untuk memperluas praktek penyusunan perjanjian kinerja. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa melakukan pengukuran atas

perencanaan kinerja yang telah ditetapkan. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Secara konseptual, penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize* dan *minimize*. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi dan nilai kinerja mengacu pada beberapa pilihan metode berikut ini:

- 1) Perhitungan untuk Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

- 2) Perhitungan untuk Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$

Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

- 3) Nilai Kinerja

Perhitungan Nilai Kinerja untuk mendapatkan NKO dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Perhitungan Capaian Indikator Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan Indikator Kinerja untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

b. Perhitungan Nilai Kinerja Agregat

Perhitungan nilai kinerja agregat dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh Capaian Indikator Kinerja sebagai nilai *mean* Capaian Indikator Kinerja keseluruhan.

Kategori nilai realisasi dan capaian kinerja diinterpretasikan berdasarkan pengelompokan dalam skala ordinal, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel Kriteria Realisasi/Tingkat Capaian Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja		Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Keterangan
1.	91 - ≤100	Sangat Tinggi	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target

2.	76 - ≤90	Tinggi	dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
3.	66 - ≤75	Sedang	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4.	51 - ≤65	Rendah	Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5.	≤50	Sangat Rendah	

Sesuai amanat dan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, dipersyaratkan bahwa informasi atau data tentang realisasi atau tingkat capaian suatu indikator harus berasal dari sumber yang dapat diakui dan dipercaya keabsahannya, baik dari sisi tata cara atau metode perhitungan dan dari sisi pihak yang melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian sampai dengan publikasinya. Data atau informasi tentang capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ini tidak hanya bersumber dari hasil pengukuran mandiri atau internal, namun juga bersumber dari Lembaga instansi eksternal yang berdasarkan suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan tertentu memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengolah sampai dengan menyajikan dan/atau mempublikasikan suatu data atau informasi tertentu kepada publik.



Berdasarkan dokumen PK Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 serta memperhatikan dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2030, dalam dokumen ini akan disajikan rincian definisi operasional setiap indikator kinerja yang ditetapkan dalam PK sebagai IKU maupun IK; tata cara pengukuran kinerja (formulasi, sumber data yang digunakan); dan target kinerja pada Tahun 2024, sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	RUMUSAN IKU
1		2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas PRKP	%	
2	Meningkatnya Kualitas perumahan dan permukiman	Indeks Penerapan SPM Perumahan	%	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2021}} \times 100$
		Indeks Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan		
4	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan sub urusan pertanahan kewenangan daerah	persentase capaian kinerja penyelenggaraan sub urusan pertanahan kewenangan daerah	%	

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri



Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa seluruh instansi pemerintah/SKPD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah: (a) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (b) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (c) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (d) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (e) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat SKPD yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan Renstra SKPD.

Adapun Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	Keterangan
1		2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas perumahan dan permukiman	Presentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, yang terkena Relokasi akibat program Pemerintah	100%	
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	70	



		persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	47,62%	
		Peningkatan Persentase perumahan yang di lengkapi PSU	100%	
		Persentase capaian kinerja pelayanan sertifikasi, kualitas, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100%	
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan sub urusan pertanahan kewenangan daerah	Luas Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum	100%	
		Jumlah Sengketa tanah garapan yang terselesaikan	100%	
		Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	
		Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	100%	
		Persentase Penyelesaian Tanah Kosong yang difasilitasi	100%	
		Persentase capaian kinerja Pengelolaan Izin Membuka Tanah	100%	
		Cakupan Penatagunaan Tanah	100%	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa diukur berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kerjanya. Pengukuran capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target rencana kinerja dengan realisasinya. Pencapaian sasaran strategis sesuai indikator dan target kerjanya pada tahun 2024, yang disajikan secara berurutan mulai dari penetapan target, realisasi, capaian kinerja tahunan serta perbandingan capaian kumulatif sampai tahun 2024 terhadap target maupun capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa.

3.1.1. Pencapaian Sasaran Strategis I

Sasaran strategis di dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 adalah “Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman”. Hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran strategis, disajikan secara berturut-turut mulai dari target, realisasi dan capaian kinerja, hingga target kumulatif Renstra Perangkat Daerah, sebagai berikut.

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi dan Pencapaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PRKP	Kategori Nilai AKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kategori	B	CC	54,92



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2	Tercapainya standar mutu SPM Layanan Dasar Bidang Perumahan	Presentase capaian kinerja penyediaan RLH bagi korban bencana Daerah dan fasilitas penyediaan RLH bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah	%	100	100	100.00	
3	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam kondisi baik	luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	ha	148.10	67.23	45.40	
		Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	4,416	4,416	100.00	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	117,594	34,025	28.93	
4	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan sub urusan pertanahan kewenangan daerah	jumlah izin lokasi dalam satu daerah kab/kota yang diberikan	%	277,493.13	277,493.13	100.00	
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	744,557	744,557	100.00	
		Persentase Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	2	3	100.00	
		Rata-Rata				83.15	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PRKP Kab. Sumbawa Tahun 2025



		Tertinggi				100.00	
		Terendah				28.93	

3.1.1. IKU-1 (Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)

ISS-PD-1 ini masuk dalam Misi Ketiga RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2030. Adapun nomenklatur tujuan dan indikator tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis serta program prioritas dan indikator *outcome* dari setiap program pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa yang mendukung upaya pencapaian target setiap sasaran strategis pada Tahun 2024, disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel Cascading Kinerja ISS-PD-1
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sumbawa
Tahun 2025**

Tujuan (T)	Sasaran Strategis (SS)	Program (P)	Indikator Kinerja Tujuan (IT), Indikator Sasaran Strategis (ISS), Indikator Kinerja Outcome (IP)	PD/Unit PD Pj.
1	Meningkatnya pembangunan dan/ atau pemanfaatan infrastruktur wilayah dan kinerja penyelenggaraan sub urusan pertanahan kewenangan daerah		1 Indeks Infrastruktur Daerah	Kepala Dinas PRKP
	1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman		1 Peningkatan Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas PRKP	Sekretaris
		1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Nilai AKIP PD	Sekretaris



Berdasarkan tabel di atas, ISS-PD-1 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2030 adalah “Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman”, yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi”. Tujuan ini memiliki 1 (satu) indikator tujuan yaitu “Persentase Peningkatan Nilai RB”. Tujuan ini memiliki 1 (satu) sasaran strategis (SS), yang memiliki indikator sasaran strategis (ISS), sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan definisi operasional dan tata cara pengukuran kinerja di atas, diasumsikan bahwa capaian kinerja kategori nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2025 meningkat dari capaian kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 45,79% (sesuai dengan LHE Inspektorat Kab. Sumbawa Nomor : 700.1.2.1/112/AKIP/Itkab/2025) belum mencapai target yang ditetapkan yaitu **54,92%**, dengan demikian capaian kinerja ISS-PD-1 pada Tahun 2025 meningkat tetapi tidak mencapai seperti apa yang di targetkan pada Renstra Dinas.

Hasil evaluasi yang disajikan dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh dengan nilai sebesar **54,92%** (hasil dari LKE-Lembar Kinerja Evaluasi). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, yang meliputi 5 (lima) Komponen Manajemen Kinerja, yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Nilai **54,92%** menunjukkan

bahwa akuntabilitas kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa berada pada kategori CC yang berarti Cukup yaitu akuntabilitas kinerjanya cukup baik, tidak memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat penyempurnaan,

yaitu:

1. Perencanaan Kinerja:

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a) Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan tidak dibuat
- b) Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra Perubahan) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa belum diformalkan
- c) Dokumen Perencanaan Kinerja (Perjanjian Kinerja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa belum dipublikasikan tepat waktu
- d) Perjanjian Kinerja **(PK)** tahun 2024 untuk eselon III ke bawah belum menyajikan indikator dan target kinerja
- e) Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan
- f) Dokumen Perencanaan kinerja belum menyajikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, dan



aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)

- g) Target yang ditetapkan dalam Renstra, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi belum sepenuhnya tercapai

1. Pengukuran Kinerja:

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pengukuran data kinerja belum menggunakan teknologi informasi sehingga pengumpulan dan pengukuran data kinerja belum terintegrasi
- b. Dialog kinerja dalam bentuk rapat evaluasi kinerja dan rapat yang berkaitan dengan aspek pengukuran kinerja belum melampirkan bukti dukung yang memadai sehingga pengukuran kinerja belum optimal untuk dimanfaatkan sebagai alat ukur peningkatan aktivitas organisasi perangkat daerah secara menyeluruh.
- c. Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk melakukan penyesuaian aktivitas dan anggaran yang menunjang peningkatan pencapaian kinerja.
- d. Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* ke setiap individu pegawai di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa.

2. Pelaporan Kinerja:

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Laporan kinerja belum dibuat secara berkala yang menjelaskan tentang progres kinerja yang dilaksanakan per periode (bulan/triwulan/semester) dan mencantumkan progres rencana aksi untuk triwulan berikutnya serta capaian *output* masing-masing triwulan:
- b. Reviu atas Laporan Kinerja tidak pernah dilakukan yang dibuktikan dengan kertas kerja evaluasi secara berjenjang masing-masing bidang
- c. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya didasarkan pada pencapaian kinerja seluruh pegawai sebagai bentuk kepedulian pegawai terhadap penyajian informasi dalam laporan kinerja yang dapat mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi yaitu tidak didukung dengan dokumen laporan monev capaian kinerja pada masing-masing bagian secara berkala

3. Evaluasi Internal:

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)
- b. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya belum tuntas ditindaklanjuti

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Untuk mengetahui sejauhmana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk :

- Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
- Menilai tingkat implementasi SAKIP
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, direkomendasikan kepada seluruh jajaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

a. Rekomendasi atas Catatan Kekurangan untuk Perbaikan

Hasil evaluasi AKIP tahun 2025 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa masih terdapat beberapa catatan atas kekurangan dan direkomendasikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa untuk melakukan perbaikan manajemen kinerja sebagai berikut:

- 1) Agar membuat Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai panduan operasional tahunan untuk implementasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra sebagai dasar penyusunan anggaran.
- 2) Membuat Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris tahun 2024 dan eselon di bawahnya agar menyajikan indikator kinerja Perjanjian Kinerja (PK) yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas dengan Kepala Daerah (Bupati)
- 3) PK pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 agar mencantumkan target kinerja
- 4) Melengkapi dokumen Rencana Aksi pada setiap PK dengan memuat rangkaian aktivitas (rencana aksi) yang menjelaskan proses/cara mewujudkan pencapaian target setiap indikator pada level kegiatan dan sub kegiatan memuat rencana waktu pelaksanaannya, serta target

output yang akan dicapai per triwulan masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan

- 5) Agar dokumen perencanaan kinerja menyajikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, dan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)
- 6) Pengumpulan dan pengukuran data kinerja agar dilakukan secara berkala dan berjenjang menggunakan teknologi informasi sehingga pengumpulan dan pengukuran data kinerja dapat terintegrasi serta mempermudah Perangkat Daerah untuk memantau pencapaian kinerja, sekaligus dapat secara cepat memberikan *feedback* agar pencapaian kinerja sesuai dengan yang direncanakan
- 7) Dialog kinerja dalam bentuk rapat evaluasi kinerja secara berkala (triwulanan) dan rapat yang berkaitan aspek pengukuran kinerja agar melampirkan bukti dukung yang memadai seperti daftar hadir, notulensi dan dokumentasi;
- 8) Laporan monitoring dan evaluasi (monev) agar dibuat secara berkala yang menjelaskan tentang progress kinerja yang dilaksanakan per periode (bulan/triwulan/semester) dan mencantumkan progress rencana aksi untuk triwulan berikutnya serta capaian *output* masing-masing triwulan.
- 9) Mendorong pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dijadikan landasan dalam melakukan penyesuaian aktivitas dan anggaran yang lebih berfokus menunjang peningkatan pencapaian kinerja dan juga dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* ke setiap individu pegawai

untuk mendorong peningkatan omplementasi SAKIP di lingkungan Perangkat Daerah.

- 10) Laporan Kinerja agar sepenuhnya mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
- 11) Melakukan Reviu Laporan Kinerja yang dibuktikan dengan kertas kerja evaluasi secara berjenjang masing-masing bidang.
- 12) Mendorong seluruh pegawai untuk peduli terhadap penyajian informasi dalam laporan kinerja agar dapat mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi dengan melakukan penyusunan Akuntabilitas Kinerja di masing-masing bagian dilengkapi dengan dokumen laporan monitoring evaluasi capaian kinerja secara berkala
- 13) Meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk memberikan informasi deskriptif program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja
- 14) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Evaluasi AKIP tahun sebelumnya

1)

b. Pembandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Kriteria capaian Kinerja 2025
1	2	3	4	5
Peningkatan kategori nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	B	CC	54,92	cukup

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh dengan nilai sebesar 54,92. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Dasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	16,70
2	Pengukuran Kinerja	30	12,71
3	Pelaporan Kinerja	15	8,88
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,63
Jumlah		100	54,92

Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat penyempurnaan, yaitu:

c. Pbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Peningkatan kategori nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
Tahun 2021	B	B	100%	Cukup Baik
Tahun 2022	B	B	91,1%	Cukup Baik
Tahun 2023	BB	B	64,39%	Baik
Tahun 2024	BB	C	45,79	kurang
Tahun 2025	BB	CC	54,92	cukup



d. Perbandingan antara realisasi kinerja s.d. tahun n dengan target Renstra

Indikator Kinerja	Tahun 2 Renstra (2024)			Tahun Akhir Renstra (2026)		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi 2025	Capaian Kinerja s.d 2026
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan kategori nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	BB	C	45,79	BB	CC	84,78%

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 74 Tahun 2021 tentang Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2030, diketahui bahwa Capaian Kinerja pada periode akhir Renstra sebesar 73,26%. Capaian Kinerja ISS-PD-1 pada Tahun 2025 diasumsikan terealisasi sebesar 64,39% atau 84,78% dari target, menjadikan capaian ISS-PD-1 pada Tahun 2025 berbanding dengan target periode akhir Renstra Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa yaitu sebesar 73,26%. Dengan capaian tersebut, maka Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa harus meningkatkan kinerja agar tercapai apa yang menjadi target di akhir RPJM dan merealisasikan kinerja ISS-PD-1 setiap tahunnya sebesar 100%.

e. Analisis penyebab kurangnya capain kinerja

Tidak tercapai apa yang menjadi target kinerja Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 diidentifikasi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Personal

Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa tidak didukung oleh ketersediaan Sumberdaya Manusia yaitu Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan

Tenaga Kontrak yang cukup sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, pada tenaga Fungsional terjadi pergeseran (promosi) sejumlah 3 orang, namun sampai saat ini posisi tersebut belum terisi sampai, sehingga terjadi tugas ganda pada salah satu tenaga fungsional yang ada.

2. Perencanaan Kinerja

- a. Tujuan Renstra agar berorientasi hasil;
- b. Ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (*outcome*) agar memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik
- c. Rencana kinerja tahunan agar sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran;
- d. Tim

Kurang Terlaksanannya koordinasi yang baik di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa, meskipun tanggungjawab telah terbagi habis dalam tugas dan fungsi masing-masing unit namun pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan kurang saling mendukung.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, secara terus menerus di tata ulang agar siap pakai terutama ketika terjadi suatu perubahan agar tetap dapat cepat beroperasi dan selalu dapat menghasilkan daya guna atau manfaat yang lebih tinggi atau semakin baik. Misalnya pelatihan pegawai, yang merupakan usaha untuk memperbaiki sumber daya manusia, penggantian mesin lama dengan mesin baru yang lebih modern. Semua usaha tersebut

ditujukan untuk memaksimalkan penggunaan tiap sumber daya, meminimalkan waktu yang terbuang, serta mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas setiap unit kerja. Memperhatikan konsepsi di atas, maka berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, yang dalam penyajian ini diutamakan pada efisiensi penggunaan anggaran. Sementara sumber daya berupa sumber daya manusia, metode (SOP), peralatan dan perlengkapan (machine), bahan baku (material) dan informasi tidak dianalisis secara khusus tetapi akan menjadi bagian langsung dalam uraian analisis.

Analisis atas efisiensi anggaran ISS-PD-1 pada Tahun Anggaran 2025:

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025	Pagu Indikatif Renstra Tahun 2025 (Rp juta)	Pagu DPA TA. 2025 (Rp juta)	Pagu DPPA TA. 2024 (Rp juta)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp juta)	Capaian Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan kategori nilai SAKIP Dinas PRKP	54,92	23.054.583.137	28.520.703.054,	17.819.214.515	26.231.254.423	91,97%

Berdasarkan tabel di atas, maka upaya pencapaian target ISS-PD-1 telah dilakukan dengan sangat baik yang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebesar 54,92. Jumlah capaian realisasi anggaran berdasarkan anggaran DPPA TA. 2025 sebesar 91,97%, namun jika jumlah realisasi anggaran pada Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan pagu indikatif dalam Renstra Tahun 2025, maka capaian anggaran yang direalisasikan TA. 2025 hanya sebesar 93,02%. Maka diketahui bahwa ISS-PD-1 berkinerja sebesar 54,92 dengan menggunakan anggaran sebesar 93,02%, dari jumlah anggaran dalam DPPA Tahun 2025 dan sebesar 93,02%, dari pagu indikatif Tahun 2025 dalam Renstra. Hal ini

merupakan salah satu bentuk efisiensi atas anggaran, karena jumlah target ISS-PD-1 yang ditetapkan dalam Renstra tidak dilakukan penyesuaian akibat perubahan anggaran pada Tahun 2025 sebagai salah satu input utama.

g. Analisis program/kegiatan/Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, diketahui bahwa ISS-PD-1 memiliki target sebesar 68,12%, dan hasil pengukuran terhadap ISS-PD-1 Tahun 2025 diasumsikan tercapai sebesar 54,92%, sehingga berkinerja sebesar 93,02%. Pada Tahun 2025, telah dilaksanakan sejumlah program yang diikuti oleh kegiatan dan sub kegiatannya. Realisasi target kinerja keluaran di level kegiatan dan sub kegiatan berkontribusi dan mempengaruhi tingkat capaian ISS-PD-1. Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 tersebut diketahui ada terealisasi sesuai dengan target, ada yang tidak mencapai target dan ada juga yang melebihi target, sebagai berikut:



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Tercapainya standar mutu SPM Layanan Dasar Bidang Perumahan	Presentase capaian kinerja penyediaan RLH bagi korban bencana Daerah dan fasilitasi penyediaan RLH bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah	100%	100%	100%
	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam kondisi baik	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertata	70,53 %	61,94 %	87,83%
		Peningkatan Persentase Perumahan dan permukiman yang dilengkapi PSU	1	1	100%
		Peningkatan Perumahan berkualitas yang disediakan oleh pengembang	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan sub urusan pertanahan kewenangan daerah	persentase capaian kinerja pemanfaatan tanah kosong	100%	100%	100%
		Persentase capaian kinerja penyelesaian sengketa tanah garapan	100%	100%	100%
		Porsentase capaian kinerja Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	100%	100%
		Persentase capaian kinerja penanganan Redistribusi tanah,serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100%	100%	100%



	Peningkatan pemanfaatan tanah kosong	Persentase tanah	100%	100%	100%
	Persentase kinerja Pengelolaan izin membuka tanah	capaian	100%	100%	100%
	Persentase Kinerja penata tanah	Capaian penggunaan	100%	100%	100%

3.1.2 IKU-2 (Presentase capaian kinerja penyediaan RLH bagi korban bencana Daerah dan fasilitasi penyediaan RLH bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah)

Adapun nomenklatur tujuan dan indikator tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis serta program prioritas dan indikator *outcome* dari setiap program pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa yang mendukung upaya pencapaian target setiap sasaran strategis pada Tahun 2024, disajikan dalam tabel dibawah ini:

TabelCascading Kinerja ISS-PD-2
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sumbawa
Tahun 2024

Tujuan (T)	Sasaran Strategis (SS)	Program (P)	Indikator Kinerja Tujuan (IT), Indikator Sasaran Strategis (ISS), Indikator Kinerja Outcome (IP)	PD/Unit PD Pj.
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan sub urusan Pertanahan, Perumahan	1	Peningkatan Capaian Mutu SPM Layanan dasar Bidang Perumahan Rakyat	Kepala Dinas PRKP



					Rakyat dan kawasan permukiman dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan RB			
			1		Tercapainya standar mutu SPM Layanan Dasar Bidang Perumahan	1	Peningkatan Capaian Mutu SPM Layanan dasar Bidang Perumahan Rakyat	Kepala Dinas PRKP
				1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1	jumlah data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	Kepala Bidang P2SU Dinas PRKP
						2	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kepala Bidang P2SU Dinas PRKP
						3	Jumlah rumah layak huni dan rumah khusus yang di bangun dan di rehabilitasi bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten	Kepala Bidang P2SU Dinas PRKP
							jumlah rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang terkelola	Kepala Bidang P2SU Dinas PRKP
				2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1	Jumlah rekomendasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
						2	Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang di tata dan ditingkatkan kualitasnya	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
						3	Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang di tingkatkan kualitasnya	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
				3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1	Jumlah Perumahan yang dilengkapi PSU	Kepala Bidang P2SU Dinas PRKP



				4	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI , KUALIFIKASI , KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	jumlah dokumen sertifikasi dan dokumentasi yang di fasilitasi	Kepala Bidang P2SU Dinas PRKP
				5	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI		Jumlah laporan pengelolaan izin lokasi yang disusun	Kepala Bidang Pertanahan
				6	PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN		Persentase penyelesaian tanah garapan yang di fasilitasi	Kepala Bidang Pertanahan
				7	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		persentasi luas tanah yang di selesaikan ganti kerugian	Kepala Bidang Pertanahan
				8	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		Persentase capaian kinerja penanganan Redistribusi tanah	Kepala Bidang Pertanahan



				9	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		persentase penyelesaian tanah kosong yang di fasilitasi	Kepala Bidang Pertanahan
				10	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		persentase capaian kinerja pengelolaan izin membuka tanah	Kepala Bidang Pertanahan
				11	PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH		Persentase Capaian Kinerja penata gunaan tanah	Kepala Bidang Pertanahan

a. Capaian Kinerja Tahun 2025

1. 1. capaian kinerja penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana Daerah dan fasilitasi penyediaan RLH bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SPM Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota terdiri dari 2 jenis pelayanan dasar antara lain:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar
		Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah kabupaten/kota.	Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018

Pengertian

- Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah.
- Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
- Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.

- Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.

Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada.

Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten Sumbawa merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dengan ketentuan :

- 1) Pada saat masa pasca bencana
- 2) Surat penetapan bencana dari Bupati Sumbawa

Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Kabupaten Sumbawa meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 870 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa Lokasi, Masyarakat Sasaran Penerima dan Besarnya Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana di Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, bencana banjir di Desa Lito dan Desa Berang Rea di Kecamatan Moyo Hulu sebanyak 10 unit dan 2 unit di Desa Ledang Kecamatan Lenangguar



**JUMLAH WARGA NEGARA KORBAN
BENCANA KAB/KOTA YANG
MENDAPATKAN LAYANAN PENYEDIAAN
RUMAH LAYAK HUNI DAN
REHABILITASI RUMAH PADA TAHUN N
KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2025**

No	Lokasi Bencana (Kab./Kota/Kecamatan /Kelurahan)	Nama Penerima	Alamat	Jenis Penanganan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Desa Lito, Kec. Moyo Hulu	Abdul Gani	RT 003 RW 002 Dusun Lito A	Rehabilitasi	
2.	Desa Lito, Kec. Moyo Hulu	Fatahollah M	RT 001 RW 004 Dusun Lito Jam	Rehabilitasi	
3.	Desa Lito, Kec. Moyo Hulu	Maryam	RT 003 RW 003 Dusun Lito Jam	Rehabilitasi	
4.	Desa Lito, Kec. Moyo Hulu	Hasbullah	RT 003 RW 004 Dusun Lito B	Rehabilitasi	
5.	Desa Lito, Kec. Moyo Hulu	Satia	RT 002 RW 004 Dusun Lito B	Rehabilitasi	
6.	Desa Lito, Kec. Moyo Hulu	Ruslan	RT 002 RW 002 Dusun Lito A	Rehabilitasi	



7.	Desa Berang Rea, Kec. Moyo Hulu	Hamzah Jema	RT 006 RW 003 Dusun Berang Belo	Rehabilitasi	
8.	Desa Berang Rea, Kec. Moyo Hulu	Herman My	RT 005 RW 003 Dusun Berang Belo	Rehabilitasi	
9.	Desa Berang Rea, Kec. Moyo Hulu	Kurniawan	RT 007 RW 004 Dusun Berang Belo	Rehabilitasi	
10.	Desa Berang Rea, Kec. Moyo Hulu	Muhammad Safi I Cindruang	RT 006 RW 003 Dusun Berang Belo	Rehabilitasi	
11.	Desa Ledang, Kec. Lenangguar	Firdaus Tikayadinsya	RT 003 RW 002 Dusun Ledang B	Rehabilitasi	
12.	Desa Ledang, Kec. Lenangguar	Mirna	RT 03 RW 08 Dusun Bru		Ditangani Mandiri
J u m l a h					

1. Meningkatnya infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam kondisi baik

a. Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertata

Penataan kawasan permukiman kumuh menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintah, khususnya bagi daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Permukiman kumuh diartikan sebagai lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni. Ciri-ciri permukiman kumuh antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan



penyakit lingkungan, kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya.

Di Kabupaten Sumbawa jumlah kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha telah mencapai angka 83,16 Ha, penanganan terhadap kawasan permukiman kumuh ini terhitung lamban di Kabupaten Sumbawa, karena pada tahun 2025 hanya dapat tertangani seluas 61,94 Ha, penagan tersebut masih berfokus didaerah perkotaan yang dianggap peningkatan kekumuhannya sangat cepat.

**LUAS KAWASAN KUMUH DI BAWAH 10 HA YANG DITANGANI TAHUN N (HA)
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025**

No	Kecamatan	Bentuk Penanganan Kawasan Kumuh			Total Luasan yang ditangani (ha)	Keterangan
		Pemugaran (ha)	Peremajaan (ha)	Permukiman Kembali (ha)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Alas	14,7			14,7	Bukti Penanganan berupa Laporan
2.	Batulanteh	0			0	
3.	Lopok	9,3			9,3	
4.	Moyo Hilir	0			0	
5.	Sumbawa	15,14			15,14	
6.	Unter Iwes	0			0	
7.	Utan	22,8			22,8	
8.	Tarano	0			0	
9.	Rhee	0			0	
10.	Maronge	0			0	
11.	Labuhan Badasa	0			0	
12.	Buer	0			0	
J u m l a h					61,94	



**TARGET LUAS KAWASAN KUMUH DI BAWAH 10 HA PADA TAHUN N
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025**

No	Kecamatan	Target Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Pada Tahun				Keterangan
		Pemugaran (ha)	Peremajaan (ha)	Permukiman Kembali (ha)	Target Luasan Yang Ditangani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Alas	3,84			3,84	 KABUPATEN SUMBAWA Jember, 15 Mei 2024 Kepala Dinas PRKP Kab. Sumbawa (Tanda Tangan) Kepala Dinas PRKP Kab. Sumbawa (Stempel) Kepala Dinas PRKP Kab. Sumbawa (Tanda Tangan) Kepala Dinas PRKP Kab. Sumbawa (Stempel)
2.	Batulanteh	1,44			1,44	
3.	Lopok	12,23			12,23	
4	Moyo Hilir	0,00			0,00	
5	Sumbawa	17,61			17,61	
6	Unter Iwes	0,00			0,00	
7	Utan	22,80			22,80	
8	Tarano	0,00			0,00	
9	Rhee	0,00			0,00	
10	Maronge	7,40			7,40	
11	Labuhan Badas	5,21			5,21	
12	Buer	0,00			0,00	
J u m l a h		70,53				

b. Peningkatan Persentase Perumahan dan permukiman yang dilengkapi PSU

PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.



Penyediaan atau bantuan PSU adalah pemberian sebagian dari komponen PSU yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang fungsional. (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Pada tahun 2025 di Kabupaten Sumbawa.

**NAMA PERUMAHAN YANG TELAH MENDAPAT BANTUAN PEMBANGUNAN/
PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2025**

No.	Nama Perumahan	Jenis Penyelenggaraan PSU	Realisasi Pagu Anggaran	Pembiayaan Dari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Alam Kerato Asri	Drainase Lingkungan	Rp 349.763.659	Pengembang
		Jalan Lingkungan	Rp 538.384.000	Bantuan PSU Kementerian
		Jalan Lingkungan	Rp 225.630.000	Pengembang
		Penerangan Jalan Umum	Rp 22.740.000	Pengembang
2.	Bala Balong Residence	Drainase Lingkungan	Rp 120.225.600	Pengembang
		Jalan Lingkungan	Rp 446.025.000	Pengembang
		Penerangan Jalan Umum	Rp 22.740.000	Pengembang
3.	Graha Tamara Kota	Jalan Lingkungan	Rp 177.000.000	Pengembang
		Penerangan Jalan Umum	Rp 8.650.000	Pengembang
4.	Green Hill Residence	Jalan Lingkungan	Rp 712.360.000	Pengembang
		Penerangan Jalan Umum	Rp 20.000.000	Pengembang
5.	Green Toyibah	Drainase Lingkungan	Rp 686.950.000	Pengembang
		Jalan Lingkungan	Rp 225.000.000	Pengembang
		Penerangan Jalan Umum	Rp 46.680.000	Pengembang
6.	Griya Permata Hijau	Drainase Lingkungan	Rp 81.166.500	Pengembang
		Jalan Lingkungan	Rp 258.888.000	Pengembang
		Penerangan Jalan Umum	Rp 600.000	Pengembang
7.	Hayatu Sa'idah	Drainase Lingkungan	Rp 452.065.500	Pengembang
		Jalan Lingkungan	Rp 526.001.083	Pengembang
		Penerangan Jalan Umum	Rp 4.740.000	Pengembang
8.	Perumahan Grand Harmoni	Drainase Lingkungan	Rp 95.000.000	Pengembang
		Penerangan Jalan Umum	Rp 31.500.000	Pengembang
9.	Puri Kencana Asri	Drainase Lingkungan	Rp 49.560.000	Pengembang
		Jalan Lingkungan	Rp 157.000.000	Pengembang
		Jalan Lingkungan	Rp. 185.774.388	APED
10.	Samota Residence	Drainase Lingkungan	Rp 287.700.000	Pengembang
		Jalan Lingkungan	Rp 1.500.545.000	Bantuan PSU Kementerian
		Jalan Lingkungan	Rp 2.643.652.812	Pengembang
		Penerangan Jalan Umum	Rp 20.250.000	Pengembang
Jumlah				



**NAMA PERUMAHAN YANG AKAN MENDAPAT BANTUAN
PEMBANGUNAN/PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2025**

No	Nama Perumahan yang direncanakan mendapat Bantuan	No. Berita Acara Serah Terima PSU	Pagu Anggaran	Pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Puri Kencana Asri	Nomor 035/PKA/X/2024 Nomor 000.2.3.2/907/BKAD/2024	Rp. 185.774.388	APBD
2.				
3.				
Jumlah			Rp. 185.774.388	

c. Peningkatan Perumahan berkualitas yang disediakan oleh pengembang

fasilitas – fasilitas umum merupakan hal yang penting dan harus diperhitungkan dalam pembangunan sebuah perumahan, karena berkaitan dengan kualitas penghuninya yang nantinya agar dapat menunjang kualitas hidup penghuni perumahan tersebut. Dasar hukum yang dapat digunakan untuk patokan pembangunan rumah adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 29/PRT/M/2006.

Setiap pengembang/*developer* penyedia perumahan berkewajiban dalam penyediaan Fasilitas umum atau pun fasilitas sosial yang disebut juga sebagai Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Di Kabupaten Sumbawa dengan jumlah pengembang perumahan yang terdata sebanyak **28** Developer, terdata telah memenuhi kewajiban tersebut seperti data yang tersaji berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DATA PERUMAHAN KABUPATEN SUMBAWA																
YANG DIBANGUN OLEH PENGEMBANG (DEVELOVER) s/d TAHUN 2024																
NO.	NAMA PERUMAHAN	JUMLAH RUMAH s/d TAHUN 2023(unit)	JUMLAH RUMAH TAHUN 2024(unit)	JUMLAH RUMAH s/d TAHUN 2024(unit)	P S U										Jumlah Terlayani PSU	
					Jalan Lingkungan	Air Minum	Sanitasi	PJU	RTNH							
1.	Perumahan Bersubsidi															
	1 Baiti Jannati Kel. Samapuin Kec. Sumbawa	765	0	765	742	97%	765	100%	765	100%	497	65%	650	85%	684	89%
	2 Puri Citra Samawa Desa Moyo Kec. Moyo Hilir	420	0	420	420	100%	420	100%	420	100%	252	60%	336	80%	370	88%
	3 Graha Manasa Desa Moyo Kec. Moyo Hilir	68	0	68	68	100%	68	100%	68	100%	41	60%	51	75%	59	87%
	4 Bumi Samawa Damai Kel. Samapuin Kec. Sumbawa	93	-7	86	86	100%	86	100%	86	100%	69	80%	65	75%	78	91%
	5 Green Hills Residence Kel. Samapuin Kec. Sumbawa	85	0	85	85	100%	85	100%	85	100%	60	70%	64	75%	76	89%
	6 Green Hills Regency Kel. Samapuin Kec. Sumbawa	45	0	45	45	100%	45	100%	45	100%	32	70%	34	75%	40	89%
	7 Bale Balong Residence Kel. Samapuin Kec. Sumbawa	22	59	81	65	80%	81	100%	81	100%	49	60%	61	75%	67	83%
	8 Bumi Asri Residence Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa	148	0	148	148	100%	148	100%	148	100%	89	60%	74	50%	121	82%
	9 Hissia Uma Mas Garden Desa Pernek Kec. Moyo Hulu	25	103	128	128	100%	128	100%	128	100%	115	90%	-	0%	100	78%
	10 Griya Samota Indah Kel. Brang Biji Kec. Sumbawa	98	0	98	74	75%	98	100%	98	100%	69	70%	59	60%	79	81%
	11 Samota Residence Kel. Brang Biji Kec. Sumbawa	206	114	320	288	90%	320	100%	320	100%	240	75%	224	70%	278	87%
	12 Hayatu Sa'ida Desa Moyo Kec. Moyo Hilir	97	24	121	61	50%	121	100%	121	100%	48	40%	85	70%	87	72%
	13 Samota Beach Residence Kel. Brang Biji Kec. Sumbawa	42	0	42	25	60%	42	100%	42	100%	29	70%	21	50%	32	76%
	14 Green Toyiyah Desa Moyo Kec. Moyo Hilir	39	92	131	39	30%	131	100%	131	100%	52	40%	92	70%	89	68%
	15 Green Samawa Residence Kel. Lempeh Kec. Sumbawa	36	39	75	26	35%	75	100%	75	100%	19	25%	-	0%	39	52%
	16 Beranda Samota Samawa Kel. Brang Biji Kec. Sumbawa	54	0	54	54	100%	54	100%	54	100%	38	70%	43	80%	49	90%
	17 Griya Alas Barat Desa Mapin Baru Kec. Alas Barat	63	0	63	63	100%	63	100%	63	100%	57	90%	-	0%	49	78%
	18 Bukit Permata Residence Kel. Seketeng Kec. Sumbawa	96	0	96	48	50%	96	100%	96	100%	34	35%	67	70%	68	71%
	19 Graha Yaman Kota Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa	50	0	50	15	30%	50	100%	50	100%	25	50%	40	80%	36	72%
	20 Graha Family Desa Moyo Hilir Kec. Moyo Hilir	1	74	75	-	0%	75	100%	75	100%	-	0%	-	0%	30	40%
	21 Pesona Raberas Kel. Seketeng Kec. Sumbawa	19	19	38	-	0%	38	100%	38	100%	-	0%	-	0%	15	40%
	22 Griya Permata Hijau Kel. Lempeh Kec. Sumbawa	8	34	42	-	0%	42	100%	42	100%	-	0%	-	0%	17	40%
	23 Kencana Asri Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa	23	57	80	-	0%	80	100%	80	100%	-	0%	-	0%	32	40%
	24 Emerald Sumbawa Kel. Brang Biji Kec. Sumbawa	1	0	1	-	0%	1	100%	1	100%	-	0%	-	0%	0	40%
	26 Puri Harmoni	72	0	72	-	0%	72	100%	72	100%	36	50%	43	60%	45	62%
	27 Citra Harmoni	0	66	66	-	0%	66	100%	66	100%	-	0%	-	0%	26	40%
	28 Grand Permata Samota	23	0	23	-	0%	23	100%	23	100%	12	50%	-	0%	12	50%
	29 Alam Kerato Asri (Tahap I)	217	2	219	219	100%	219	100%	219	100%	164	75%	175	80%	199	91%
	30 Apemas Salwa Residence	25	7	32	-	0%	32	100%	32	100%	18	55%	16	50%	20	61%
	31 Griya Alas Barat 2	0	34	34	-	0%	34	100%	34	100%	-	0%	-	0%	14	40%
	32 Pesona Indah Katimis	0	4	4	-	0%	4	100%	4	100%	3	75%	3	80%	3	71%
	33 Alam Kerato Asri (Tahap II)	0	68	68	34	50%	68	100%	68	100%	34	50%	54	80%	52	76%
	34 Griya Mercy Salwa	0	100	100	50	50%	100	100%	100	100%	75	75%	80	80%	81	81%
	35 Mahkota Residence	0	75	75	-	0%	75	100%	75	100%	56	75%	38	50%	49	65%
2.	Perumahan Komersil															
	1 Samawa Regency Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa	56	0	56	56	100%	56	100%	56	100%	6	10%	39	70%	43	76%
	2 Bumi Indah Residence Kel. Seketeng Kec. Sumbawa	75	0	75	75	100%	75	100%	75	100%	30	40%	53	70%	62	82%
	3 Bukit Permai Kel. Seketeng Kec. Sumbawa	524	0	524	524	100%	524	100%	524	100%	419	80%	314	60%	461	88%
	4 Bukit Mas Kel. Seketeng Kec. Sumbawa	25	0	25	25	100%	25	100%	25	100%	20	80%	18	70%	23	90%
	5 Bukit Berlian Kel. Seketeng Kec. Sumbawa	30	0	30	30	100%	30	100%	30	100%	23	75%	18	60%	26	87%
	6 Griya Idola Desa Labuhan Sumbawa Kec. Lab. Bahu	235	0	235	235	100%	235	100%	235	100%	165	70%	118	50%	197	84%
	7 BTN Otak Harang Desa Labuhan Sumbawa Kec. Lab. Bahu	347	0	347	347	100%	347	100%	347	100%	312	90%	174	50%	305	88%
	8 Bukit Tinggi Residence Kel. Samapuin Kec. Sumbawa	53	0	53	53	100%	53	100%	53	100%	21	40%	27	50%	41	78%
	9 Bukit Marwah Kel. Seketeng Kec. Sumbawa	25	0	25	25	100%	25	100%	25	100%	20	80%	18	70%	23	90%
	10 Bukit Buleang Kel. Seketeng Kec. Sumbawa	30	0	30	30	100%	30	100%	30	100%	23	75%	24	80%	27	91%
	11 Taman Indah Residence Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa	70	0	70	70	100%	70	100%	70	100%	63	90%	42	60%	63	90%
	12 Alam Kerato Asri (Tahap I)	22	0	22	22	100%	22	100%	22	100%	20	90%	13	60%	20	90%
		4,333	964	5,297	4,253	80%	5,275	100%	5,275	100%	3,312	63%	3,217	61%	4,266	81%
Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa																

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

d. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan sub urusan pertanian kewenangan daerah

Pada sasaran terdapat 7 indikator kinerja utama yang menjadi kewajiban dalam pelaksanaan fungsi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PRKP Kab. Sumbawa Tahun 2025



1. persentase capaian kinerja pemanfaatan tanah kosong.
2. Persentase capaian kinerja penyelesaian sengketa tanah garapan.
3. Porsentase capaian kinerja Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan.

pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Bidang Pertanahan Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan Ganti Kerugian tanah/lahan dengan total luas 12,291 m². Dengan rincian sebagai berikut :

PENETAPAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM				
JUMLAH PENETAPAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM TAHUN 2024				
No	Perangkat Daerah	SK Penetapan Tanah Untuk Fasilitas Umum	luas Tanah Yang Ditetapkan M2	Keterangan
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sumbawa	tidak dibuatkan SK, dikarenakan pengadaan tanah skala kecil (< 5 Ha) yang dilaksanakan langsung tanpa melalui tahapan pengadaan tanah	542	pengadaan tanah untuk pengentasan kawasan permukiman kumuh pembangunan Jempol lanjutan di Kec. Labuhan Badas
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sumbawa	tidak dibuatkan SK, dikarenakan pengadaan tanah skala kecil (< 5 Ha) yang dilaksanakan langsung tanpa melalui tahapan pengadaan tanah	4,192	penambahan lebar jalan dan jembatan SAMOTA
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sumbawa	tidak dibuatkan SK, dikarenakan pengadaan tanah skala kecil (< 5 Ha) yang dilaksanakan langsung tanpa melalui tahapan pengadaan tanah	200	pengadaan tanah untuk penambahan luas SDN jerongko Kec. Utan Kab. Sumbawa
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sumbawa	tidak dibuatkan SK, dikarenakan pengadaan tanah skala kecil (< 5 Ha) yang dilaksanakan langsung tanpa melalui tahapan pengadaan tanah	7,357	pengadaan tanah untuk pembangunan SPAM Al ngelar
jumlah			12,291	

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

Bidang Pertanahan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2025-2030.

1.2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Adapun yang menjadi kendala dan hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pada tahap pelaksanaan program / kegiatan masih adanya persepsi yang berbeda tentang mekanisme pelaksanaan administrasi berserta pelaporan pertanggung jawabannya.
2. Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia aparatur,
3. Dengan berlakunya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang kemudian diganti Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pelaksanaan anggaran menganut pola kinerja, namun dalam kenyataannya masih terdapat tumpang tindih penugasan dan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,
4. Pada tahap pertanggung jawaban dan pelaporan masih dijumpai keterlambatan, pembuatan dan rendahnya pemahaman akan pentingnya pelaporan suatu program / kegiatan serta motifasi kerja yang rendah.

Dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp. 28.520.703.054 telah terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran (31 Desember 2025) sebesar Rp. **26.231.254.423** atau **91,97%** sehingga terdapat sisa pagu dana tahun 2025 sebesar **Rp. 2.289.448.631** atau **8,03%** dari total anggaran.

Untuk melakukan analisa dampak positif dan negatif sampai 31 Desember 2025 terhadap seluruh kegiatan / program yang pelaksanaannya mencapai target 100%, dengan melakukan penyesuaian terhadap berbagai proses kegiatan / program bersangkutan sebagai berikut :

a. Dampak Positif

- 1) Tersedianya data yang akurat, lengkap dan terpercaya serta dapat dipertanggung jawabkan terutama untuk

pengendalian, pembinaan dan koordinasi terhadap suatu kegiatan / program di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa;

- 2) Dengan makin meningkatnya peran serta masyarakat baik dalam penyusunan rancangan awal APBD maupun proses pelaksanaan kegiatan / program lebih lanjut, maka pencapaian target fungsional dapat dipenuhi sesuai dengan kehendak kegiatan / program direncanakan;
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang lebih representatif, layak pakai dan sesuai dengan beban tugas dapat memberikan peningkatan kinerja pelayanan yang cepat, tepat dan akurat;
- 4) Tersedianya dana bantuan yang mendukung peningkatan produktifitas masyarakat, khususnya berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

b. Dampak Negatif

- 1). Terjadi peningkatan biaya pemeliharaan dan perawatan terhadap sarana dan prasarana yang ada;
- 2). Munculnya kecemburuan dari berbagai elemen masyarakat yang tidak merasakan dampak secara langsung terhadap kegiatan / program yang dilaksanakan.
- 3). Terjadinya peningkatan pengalokasian dana APBD terhadap pelayanan Aparatur Sipil Negara cukup tinggi, yang sesungguhnya merupakan tugas pokok dan fungsi akibat dari adanya suatu jabatan.



***Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sumbawa Tahun 2025***

DINAS/URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	28.520.703.054	26.231.254.423	91,97
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	26.028.985.129	25.434.562.039	97,72
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.263.525.489	10.893.140.807	96,71
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.579.850	27.327.350	95,62
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.838.900	6.597.150	96,47
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.433.000	3.265.300	95,12
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.602.300	5.348.800	95,48
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.388.950	2.243.900	93,93
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.333.750	5.106.200	95,73
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.687.200	2.582.850	96,12
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.295.750	2.183.150	95,10
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.343.350.788	4.235.389.602	97,51
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.668.936.788	3.601.470.002	98,16
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	654.723.400	615.081.900	93,95
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.943.200	1.862.450	95,84
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.577.150	2.432.450	94,39
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.207.500	5.036.500	96,72
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.053.250	1.937.600	94,37
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.600.750	5.386.100	96,17



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.308.750	2.182.600	94,54
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.726.350	1.673.000	96,91
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.726.350	1.673.000	96,91
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.384.250	2.987.850	88,29
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.474.250	1.397.850	94,82
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.910.000	1.590.000	83,25
Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.397.901	59.354.650	90,76
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.366.451	2.345.900	99,13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.193.250	4.086.250	97,45
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.237.200	1.152.600	93,16
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.972.750	1.868.500	94,72
Fasilitasi Kunjungan Tamu	775.000	740.000	95,48
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.207.000	46.637.400	89,33
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.646.250	2.524.000	95,38
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	326.262.250	323.959.522	99,29
Pengadaan Mebel	22.395.250	22.173.000	99,01
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.435.750	78.346.370	98,63
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	224.431.250	223.440.152	99,56
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.849.009.000	5.641.841.641	96,46
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.143.250	2.998.000	95,38
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.834.609.500	5.628.821.581	96,47
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.625.000	8.479.560	88,10
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.631.250	1.542.500	94,56
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	645.815.100	600.607.192	93,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PRKP Kab. Sumbawa Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	370.362.600	327.151.415	88,33
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	251.975.000	251.335.139	99,75
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.396.250	21.118.138	94,29
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.081.250	1.002.500	92,72
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	345.349.500	342.801.813	99,26
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	22.832.000	21.982.550	96,28
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	12.597.500	11.855.550	94,11
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.234.500	10.127.000	98,95
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.024.500	1.940.800	95,87
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	2.024.500	1.940.800	95,87
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	320.493.000	318.878.463	99,50
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	305.273.000	304.578.463	99,77
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	12.604.000	11.834.300	93,89
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2.616.000	2.465.700	94,25
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.551.825.500	1.504.455.508	96,95
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	52.564.000	50.875.736	96,79
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Elektronik	-	0	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	52.564.000	50.875.736	96,79



Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	643.492.000	604.000.172	93,86
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	630.245.000	597.395.172	94,79
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.012.500	0	0,00
Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	2.708.000	1.878.000	69,35
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	2.800.000	2.221.500	79,34
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1.519.000	0	0,00
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	3.207.500	2.505.500	78,11
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	855.769.500	849.579.600	99,28
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	845.096.500	844.836.100	99,97
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	7.778.000	3.040.000	39,08
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	2.895.000	1.703.500	58,84
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.217.035.500	1.213.125.000	99,68
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.217.035.500	1.213.125.000	99,68
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.217.035.500	1.213.125.000	99,68
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	11.649.267.640	11.479.268.159	98,54
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	11.649.267.640	11.479.268.159	98,54
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	828.101.500	823.725.502	99,47
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	9.016.442.065	8.878.781.471	98,47



Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1.804.724.075	1.776.761.186	98,45
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.981.500	1.770.752	89,36
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	1.981.500	1.770.752	89,36
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1.981.500	1.770.752	89,36
	2.491.717.925	796.692.384	31,97
	2.491.717.925	796.692.384	31,97
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2.414.927.637	731.675.798	30,30
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.414.927.637	731.675.798	30,30
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.403.450.437	725.062.948	30,17
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.206.350	1.659.100	75,20
Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.206.350	1.238.500	56,13
Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.772.250	941.000	24,95
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.292.250	2.774.250	84,27
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	13.571.600	10.632.800	78,35
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.571.600	10.632.800	78,35



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	3.753.250	2.896.300	77,17
Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.206.350	1.329.800	60,27
Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1.903.000	1.817.100	95,49
Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.903.000	1.356.100	71,26
Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	1.903.000	1.791.900	94,16
Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	1.903.000	1.441.600	75,75
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	10.848.500	6.682.400	61,60
Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	1.903.000	1.127.000	59,22
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.903.000	1.127.000	59,22
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	8.945.500	5.555.400	62,10
Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	3.523.250	3.010.600	85,45
Pemanfaatan Tanah Kosong	3.519.250	1.017.800	28,92
Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong	1.903.000	1.527.000	80,24
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	21.161.250	19.566.100	92,46
Penerbitan Izin Membuka Tanah	21.161.250	19.566.100	92,46
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	21.161.250	19.566.100	92,46
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	31.208.938	28.135.286	90,15
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	31.208.938	28.135.286	90,15
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1.903.000	1.525.000	80,14
Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1.903.000	1.525.000	80,14
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1.903.000	1.439.500	75,64



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.903.000	1.129.000	59,33
Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul	1.903.000	1.525.000	80,14
Inventarisasi dalam rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha UMK	21.693.938	20.991.786	96,76

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga sebagai wujud pertanggungjawaban, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa atas pelaksanaan rencana strategis yang dituangkan dalam rencana kerja tahun 2025, serta sekaligus dijadikan sebuah sarana introspeksi diri secara menyeluruh sehingga diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercermin dalam misi bertekad untuk Meningkatkan kapasitas penyediaan air bersih dan Sanitasi, Meningkatkan efektivitas penataan perumahan dan Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Sejalan dengan maksud tersebut, maka dalam draf rencana strategis Tahun 2025 – 2030 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang secara garis besarnya meliputi Tersedianya perumahan yang layak dan Tersedianya sarana prasarana lingkungan yang memadai.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa telah “ efektif “ atau berhasil dalam melaksanakan kegiatan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarannya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (realisasi anggaran) sebesar 91,97 %

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh Unit Kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa yang telah mengimplentasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga untuk tahun – tahun mendatang hambatan – hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Adapun hal-hal penting yang dapat dijadikan *feedback* dalam rangka penyempurnaan kedepan adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa tidak terlepas dari kinerja bagian yang berada dibawahnya. Untuk itu dipandang perlu dalam meningkatkan kinerja masing-masing bagian lainnya dan melakukan penajaman sebagai upaya peningkatan kinerja di tahun mendatang dengan mengoptimalkan Peluang (*Opportunity*)
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bidang teknik sebagai motor penggerak kegiatan Sarana dan prasarana pembangunan daerah untuk meningkatkan infrastruktur daerah .
3. Meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh aspek yang mengarah pada peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Sumbawa, Januari 2026

Kepala Dinas PR-KP Kab. Sumbawa

